



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : **JUNAIDI**;
Tempat / Tanggal lahir : Blang Sapek, 24 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Gampong Kabu Blang Sapek, Dusun Kabu Tengoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya,
email: abujunaidi1973@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 5 Februari 2024 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada PASPOR dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama Teuku Junaidi Idwar Menjadi Junaidi di PASPOR yang pemohon Miliki Saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama Junaidi, tempat lahir di Blang Sapek tanggal 24 April 1973 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gampong Kabu Blang Sapek Dusun Kabu Teungoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1115062404730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1115060904100001;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Akta kelahiran dengan Nomor : 1115-LT-11092015-0001, yang dikeluarkan di Nagan Raya pada tanggal 24 April 1973;
- Bahwa Pemohon Memiliki Ijazah atas nama Junaidi dengan Nomor: 03104/ADN/S1/STIA/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 2011;
- Bahwa nama Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data PASPOR Nomor: A5257470 dengan nama Teuku Junaidi Idwar, tempat lahir di Blang Sapek, tanggal lahir 24 April 1973, namun terdapat kelasahan dalam penulisan nama Pemohon yaitu tertulis "Teuku Junaidi Idwar" dimana yang sebenarnya harus tertulis adalah "Junaidi" sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari Pemohon Miliki saat ini;
- Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi Perpanjangan PASPOR pada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Ketua Pengadilan C.q Hakim yang memeriksa agar dapat ditetapkan perubahan tulisan nama dari Teuku Junaidi Idwar Menjadi Junaidi pada PASPOR Pemohon, Mengikuti Seperti di tercantumkan di akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah yang Pemohon Miliki saat ini;
- Bahwa untuk mengganti Nama Pemohon pada PASPOR tersebut diperlukan izin atau penetapan dari Pengadilan, dan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan cap pos sebagai berikut:
 - o Foto copy KTP Pemohon
 - o Foto copy KK
 - o Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
 - o Foto copy Paspor
 - o Foto copy Ijazah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon pada PASPOR yang sebelumnya tertulis "Teuku Junaidi Idwar", Menjadi "Junaidi", sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK.1115062404730001 atas nama Junaidi lahir di Blang Sapek, 24 April 1973 jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Dusun Kabu Teungoh, Gampong Kabu Blang Sapek, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fortokopi Kartu Keluarga Nomor 1115060904100001 atas nama kepala keluarga Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN tertanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi No.1115-LT-11092015-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sikabu Kec.Seunagan, Kab.Aceh Barat Nomor.07 OA oa 0053197 atas nama Junaidi lahir tanggal 24 April 1973 di Blang Sapek dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rustam selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Sikabu tanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Jeuram di Jeuram, Kab.Aceh Barat Nomor.07 OB

Hal. 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ob 0037111 atas nama Junaidi lahir tanggal 24 April 1973 di Blang Sapek dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rasanaddin selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Jeuram tanggal 30 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Jeuram di Jeuram, Kab.Aceh Barat Nomor.07 OB og 0276793 atas nama Junaidi lahir tanggal 24 April 1973 di Blang Sapek dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. A. Djalil Usman selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Jeuram tanggal 25 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pelita Nusantara Nagan Raya Nomor. 03104/ADN/S1/STIA/2011 atas nama Junaidi tempat tanggal lahir. Blang Sapek, 24 April 1973 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pelita Nusantara Nagan Raya tanggal 25 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor A 5257470 atas nama Teuku Junaidi Idwar tempat dan tanggal lahir Blang Sapek, 24 April 1973 yang dikeluarkan di Meulaboh tanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Azizah Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan penggantian nama;
 - Bahwa penggantian nama yang Saksi maksud adalah penggantian nama dalam Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam paspor dari nama "Teuku Junaidi Idwar" menjadi "Junaidi";
 - Bahwa Pemohon lahir di Blang Sapek pada tanggal 24 april 1973;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri, ayah bernama Teuku Diwa dan Ibu bernama Aja Aidar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi riwayat Pendidikan Pemohon yaitu Sekeloh di SD negeri Sikabu sampai tamat, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri Jeuram sampai dengan tamat, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri Jeuram sampai dengan tamat, kemudian melanjutkan Pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Pelita Nusantara Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Tamat;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Pemohon membuat Paspor dengan tujuan keluar negeri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dalam Paspor milik Pemohon yaitu ingin menyesuaikan data identitas Pemohon dengan data kependudukan Pemohon yang dalam KTP dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk yaitu "Junaidi";
 - Bahwa nama Pemohon yang ada dalam ijazah Pendidikan Pemohon juga bernama "Junaidi";
 - Bahwa Pemohon sudah pernah pergi keluar negeri sebanyak satu kali yaitu pergi ke Malaysia untuk berobat;
2. Saksi Nurul Ala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Mertua Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan penggantian nama;
 - Bahwa penggantian nama yang Saksi maksud adalah penggantian nama dalam Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam paspor dari nama "Teuku Junaidi Idwar" menjadi "Junaidi";
 - Bahwa Pemohon lahir di Blang Sapek pada tanggal 24 april 1973;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri, ayah bernama Teuku Diwa dan Ibu bernama Aja Aidar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi riwayat Pendidikan Pemohon yaitu Sekeloh di SD negeri Sikabu sampai tamat, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri Jeuram sampai dengan tamat, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri Jeuram sampai dengan tamat, kemudian

Hal. 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan Pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Pelita Nusantara Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Tamat;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor dengan tujuan keluar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dalam Paspor milik Pemohon yaitu ingin menyesuaikan data identitas Pemohon dengan data kependudukan Pemohon yang dalam KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk yaitu "Junaidi";
- Bahwa nama Pemohon yang ada dalam ijazah Pendidikan Pemohon juga bernama "Junaidi";
- Bahwa Pemohon sudah pernah pergi keluar negeri sebanyak satu kali yaitu pergi ke Malaysia untuk berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti serta 2 (dua) orang saksi Azizah Yani dan Nurul Ala;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Perbaikan atau mengganti Nama Pemohon dari Teuku Junaidi Idwar dalam dokumen Paspor menjadi Nama Junaidi sebagaimana yang tertuang dlam dokumen identitas kependudukan dan ijasah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Azizah Yani dan Nurul Ala, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Junaidi, tempat lahir di Blang Sapek tanggal 24 April 1973 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gampong Kabu Blang Sapek Dusun Kabu Teungoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1115062404730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1115060904100001;
- Bahwa identitas pemohon yang terdapat pada Paspor adalah bernama Teuku Junaidi Idwar;
- Bahwa pemohon adalah orang yang sama baik di identitas Kependudukan dan Ijasah sekolah maupun identitas Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Meulaboh;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama Pemohon dari Teuku Junaidi Idwar sebagaimana tertuang dalam identitas Paspor menjadi Junaidi sebagaimana yang tertuang dalam identitas dokumen Kependudukan dan ijasah sekolah pemohon;
- Bahwa tujuan mengganti nama dari Teuku Junaidi Idwar sebagaimana tertuang dalam identitas Paspor menjadi Junaidi sebagaimana yang tertuang dalam identitas dokumen Kependudukan dan ijasah sekolah pemohon adalah dimana pemohon diperbolehkan untuk mengubah identitas nama pemohon yang ada di dalam dokumen paspor agar sama dengan identitas pemohon yang ada di dokumen kependudukan dan ijasah sekolah Pemohon yakni dengan nama JUNAIDI;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-satu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 17 April 2023 dibawah Register No. 6/Pdt.P/2023/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang

Hal. 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menerangkan bahwa *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:...(e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa dokumen kependudukan dan ijasah sekolah pemohon pada pokoknya menerangkan identitas pemohon sebagai berikut: Nama: Junaidi, tempat lahir di Blang Sapek tanggal 24 April 1973 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gampong Kabu Blang Sapek Dusun Kabu Teungoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Paspor pada pokoknya menerangkan identitas pemohon sebagai berikut: Nama Teuku Junaidi Idwar, tempat lahir di Blang Sapek tanggal 24 April 1973;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon terkait identitas nama antara dokumen KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan IJASAH Pemohon tertera Nama Junaidi dengan Paspor pemohon tertera nama Teuku Junaidi Idwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Pemohon bernama Junaidi, tempat lahir di Blang Sapek tanggal 24 April 1973 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam,

Hal. 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gampong Kabu Blang Sapek Dusun Kabu Teungoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1115062404730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1115060904100001;

Menimbang, bahwa identitas pemohon yang terdapat pada Paspor adalah bernama Teuku Junaidi Idwar;

Menimbang, bahwa pemohon adalah orang yang sama baik di identitas Kependudukan dan Ijasah sekolah maupun identitas Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Meulaboh;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama Pemohon dari Teuku Junaidi Idwar sebagaimana tertuang dalam identitas Paspor menjadi Junaidi sebagaimana yang tertuang dalam identitas dokumen Kependudukan dan ijasah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan mengganti nama dari Teuku Junaidi Idwar sebagaimana tertuang dalam identitas Paspor menjadi Junaidi sebagaimana yang tertuang dalam identitas dokumen Kependudukan dan ijasah sekolah pemohon adalah dimana pemohon diperbolehkan untuk mengubah identitas nama pemohon yang ada di dalam dokumen paspor agar sama dengan identitas pemohon yang ada di dokumen kependudukan dan ijasah sekolah Pemohon yakni dengan nama JUNAIDI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menerangkan bahwa *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang"*

Hal. 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas...(e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum Ke-2 Pemohon yakni Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon pada PASPOR yang sebelumnya tertulis “TEUKU JUNAIDI IDWAR” menjadi “JUNAIDI” sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijasah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yakni Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti nama pemohon yang tertuang dalam Paspur dari Teuku Junaidi Idwar menjadi Junaidi sebagaimana identitas pemohon pada dokumen kependudukan dan ijasah pemohon dikarenakan identitas pemohon yang tertera pada masing-masing dokumen tersebut merupakan identitas orang yang sama;

Menimbang, menurut ketentuan pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan serta menurut ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8

Hal. 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagaimana tertera dalam identitas dokumen Paspor merupakan orang yang sama sebagaimana tertuang dalam identitas dokumen kependudukan dan ijasah pemohon;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tertera TEUKU JUNAIDI IDWAR menjadi JUNAIDI sesuai dengan dokumen KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan IJASAH Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk mencatat tentang perubahan identitas tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Adrinaldi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm, tanggal 5 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)